



WALIKOTA SURABAYA

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman, maka perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/JawaTengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);

5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 93) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 76).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.**

Untuk KESATU : Segera menyiapkan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Walikota kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang meliputi Rancangan Peraturan Walikota yang mengatur tentang pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (9), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman

KEDUA : Dalam menyiapkan Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, agar senantiasa berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan pihak lain yang terkait.

KETIGA : Melaksanakan sosialisasi atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.

KELIMA : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya;
5. Sdr. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya;
6. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya;
7. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
8. Sdr. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
9. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
-